



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PATI
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintah Wajib terdapat 17 items pada Non pelayanan Dasar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati berkewajiban melaksanakan dua urusan wajib tersebut yaitu :

1. Urusan Sosial
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Urusan wajib pertama yaitu urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyangkut proses pembangunan sumber daya manusia di segala bidang dan tingkatan pada dasarnya mensyaratkan keikutsertaan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun seringkali tak didasari bahwa kebijakan dan program pembangunan ternyata belum mempertimbangkan dampak dan manfaat yang adil bagi perempuan. Padahal dilihat dari jumlahnya, penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Jumlah penduduk kabupaten Pati Tahun 2022, menurut data jumlah dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati adalah 1.361.068 Jiwa. Untuk jumlah perempuannya adalah 684.876 jiwa dan laki-laki adalah 676.192 jiwa. Berarti ada selisih sekitar 0,987% untuk jumlah laki-laki.

Pada kenyataannya perempuan belum menerima manfaat pembangunan secara proporsional, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dua indikator dalam *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu *Gender Related Development Indeks* (GDI) atau Indikator Pembangunan Gender dan *Gender Empowerment Measure* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender kabupaten Pati pada data terakhir BPS Tahun 2021 adalah 66,65 sedikit di

bawah GDI Propinsi Jawa tengah yaitu 71.64 dan Indikator Pembangunan Gender kabupaten Pati adalah 92.21 dan masih dibawah GDI Propinsi Jawa Tengah yaitu 92.48.

Urusan Wajib kedua yaitu Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan prioritas pembangunan pada saat ini, salah satunya melalui peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor : 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga, arah dan kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di fokuskan kepada peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program keluarga berencana. Untuk mendukung kebijakan tersebut di perlukan empat elemen utama yaitu pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

C. Isu Strategis

Isu strategis yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 yang menjadi ranah penanganan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Pemberdayaan dan Penguatan kelompok rentan (PMKS, Keluarga Rentan Miskin, kelompok disabilitas, kesetaraan gender). Hal tersebut menjadi masalah pokok yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam proyeksi lima tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022. Dari masalah pokok tersebut dapat diuraikan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Masih adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja laki-laki dan perempuan
3. Masih rendahnya jumlah keluarga sejahtera

Dari 5 (lima) permasalahan tersebut diperoleh akar permasalahan, yaitu :

1. Belum optimalnya penanganan PMKS
2. PPRG belum berjalan efektif karena masih kurangnya koordinasi dan evaluasi.
3. Masih tingginya *unmeet need*

Belum optimalnya penanganan PMKS terlihat dari pencapaian kinerja pada tahun-tahun periode renstra sebelumnya. Hal ini akan menjadi fokus pada program dan kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati pada Renstra 2017-2022.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) belum berjalan efektif karena masih kurangnya koordinasi dan evaluasi. Hal ini menjadi masalah serius ketika koordinasi yang belum optimal menyebabkan masing-masing perangkat daerah belum merealisasikan program dan anggarannya yang bersifat responsive gender. Hal ini akan menjadi fokus dalam renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2022, karena hal tersebut akan menjawab indikator terkait dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender maupun IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

Masih tingginya *unmeet need* kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi sering dikaitkan dengan dua hal, yaitu supply dan demand. Dari sisi Supply adalah Penyedia Layanan dan Demand adalah calon akseptor. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang

mengampu urusan Pengendalian Kependudukan dan KB mempunyai sasaran dalam Renstra Tahun 2017-2022, yaitu Meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui Keluarga Berencana sangat berkompeten dengan *unmeet need*. Dengan harapan jika angka *unmeet need* dapat diperkecil, maka akan membantu peningkatan kesejahteraan yang terlihat pada tahapan KS sebuah keluarga.

D. Struktur Organisasi


1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Nomor Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

2. Struktur Perangkat Daerah

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Seksi Perlindungan Anak.
- f. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - 1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2) Seksi Penggerakan dan Pembangunan Keluarga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PATI



3. Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
 1. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
4. Menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;

9. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
10. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi jaminan sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan KB sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
11. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
12. Melaporkan pelaksanaan program dan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
2. Pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan

- masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai rincian tugas:

1. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
3. Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
4. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
6. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
7. Mengoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
8. Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;

9. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 10. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang sekretariat baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin
- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan.
- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai rincian tugas :

1. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan bahan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
7. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
8. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
9. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
10. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
- Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Rehabilitasi sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial mempunyai rincian tugas :

1. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Rehabilitasi Sosial dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
3. Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
4. Meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

5. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
7. Melaksanakan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia diluar panti dan / atau lembaga termasuk rumah singgah, meliputi :
 - a) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
 - b) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak terlantar;
 - c) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - d) Pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - e) Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut sosial.
8. Melaksanakan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti dan / atau lembaga :
 - a) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik.
 - b) Pelaksanaan Kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual.

- c) Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
9. Melaksanakan tugas rehabilitasi sosial tuna susila dan korban perdagangan orang, meliputi :
 - a) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, serta korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan diluar panti dan/ atau lembaga termasuk rumah singgah;
 - b) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi sosial eks tuna sosial diluar panti dan / atau lembaga termasuk rumah singgah;
 - c) Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - d) Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - e) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan / atau lembaga termasuk rumah singgah.
 10. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan hasil pelaksanaan

kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

12. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas :

1. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
 4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 6. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan.
- f. Bidang Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga
- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Penggerakan dan Pembangunan Keluarga.
- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk serta Penggerakan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penduduk serta Penggerakan dan Pembangunan Keluarga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk serta kegiatan Penggerakan dan Pembangunan Keluarga.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai rincian tugas :
1. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk

- dan Keluarga Berencana sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
 4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 6. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
 7. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Pengendalian Penduduk serta kegiatan seksi Penggerakan dan Pembangunan Keluarga berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
 8. Menyelenggarakan kegiatan Pengendalian Penduduk sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
 9. Menyelenggarakan kegiatan seksi penggerakan dan pembangunan keluarga sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
 10. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 11. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga baik

- secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

E. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2020 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
2. Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah “MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK” . Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2. Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

Pada tabel 2.1 disebutkan tiga tujuan jangka menengah pelayanan perangkat daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati, yaitu :

- a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
Tujuan ini mengandung indikator persentase keluarga sejahtera. Persentase keluarga sejahtera dapat diperoleh dari jumlah keluarga yang diklasifikasikan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), yaitu tahapan keluarga pra sejahtera, Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera. Dengan berbagai indikator dalam tiap tahapan akan diperoleh informasi tentang tahapan keluarga tersebut. Dengan target awal pada tahun 2018 sebesar 51% diharapkan pada akhir periode renstra sebesar 55%.

Tujuan ini mengandung dua sasaran, yaitu meningkatnya peserta KB aktif dan meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. Dua sasaran ini masing-masing diukur dari beasaran CPR (contraceptive Prevalence Rate) dan Ratio PUS (Pasangan Usia Subur) yang istrinya di bawah 20 tahun.

- b. Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan

Tujuan ini mempunyai tiga indikator untuk mengukurnya, yaitu dari penurunan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan, penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja.

Terdapat tiga sasaran dalam tujuan kedua, yaitu meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan, meningkatnya usia harapan hidup perempuan, dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dan terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan.

- c. Menurunnya penyandang masalah lesejahteraan sosial

Tujuan ini mempunyai indikator persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan target awal 5,1 % dan target akhir periode renstra 3,45%.

Sasaran pada tujuan ini adalah meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan target indikator persentase PMKS skala kab./ kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dari target awal pada tahun 2018 sebesar 58% diharapkan akan mencapai 61% pada akhir periode renstra pada tahun 2022.

TABEL 2.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja tujuan / sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat		Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera	51	52,5	54	55	55
		Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	82,40	82,50	82,75	83	83,25
2	Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan		Penurunan Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan	0,89	0,90	0,92	0,94	0,96
			Penurunan Kesenjangan Usia Harapan Hidup laki-laki dan Perempuan	1.040	1.035	1.030	1.025	1.020
			Penurunan Kesenjangan Lakilaki dan Perempuan dalam Angkatan Kerja yang Terserap di Lapangan Kerja	1.035	1.030	1.025	1.020	1.015
		Meningkatnya rata-rata Lama Sekolah Perempuan	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,50	6,65	6,80	6,85	6,95
		Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan	Angka usia harapan hidup perempuan	78	78,05	78,25	78,30	78,35
		Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	52,50	52,80	53	53,25	53,50
		Terlindunginya perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak	100	100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja tujuan / sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dari Kekerasan	korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan					
3	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5.65	5.1	4.7	3.9	3.45
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0.20	0.30	0.45	0.50	0.55

4. Strategi

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Sementara itu, arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah, kabupaten Pati merencanakan serangkaian strategi yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan visi: "Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik".

Untuk mencapai visi diatas, terdapat misi pembangunan jangka menengah dan rangkaian strategi pendukung misi sebagai berikut:

- a Akan diimplementasikan melalui strategi yang menangani urusan kesehatan dan urusan pendidikan yaitu: (i) Komunikasi, Informasi, Edukasi Masyarakat untuk Kesehatan Promotif dan Preventif serta KB; (ii) Layanan Pendidikan berkualitas untuk Semua, (iii) Pengarusutamaan Gender. Jika strategi-strategi tersebut dijalankan diharapkan menghasilkan SDM yang berkualitas, produktif, dan kompetitif baik laki-laki maupun perempuan. Kondisi tersebut akan menghasilkan kondisi masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam kondisi derajat kesehatan baik, peluang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan meningkat, serta kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki, sehingga peluang kontribusi perempuan di bidangekonomi dan sosial budaya akan meningkat.

- b Akan dijalankan dengan strategi pemberdayaan masyarakat untuk produksi, sehingga akan menghasilkan kondisi masyarakat produktif memenuhi kebutuhan. Masyarakat yang produktif membantu menurunkan kemiskinan dan menghasilkan masyarakat yang sejahtera.

5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Tabel 2.2 menunjukkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati dalam lima tahun mendatang. Selanjutnya Tabel 2.2 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan Visi Bupati Pati yaitu Meningkatnya kesejahteraan dan Pelayanan Publik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati akan melaksanakan dua misi yang tercantum dalam RPJMD. Terdapat dua misi yaitu misi 2 dan 3 yang diamanatkan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Kabupaten pati.

Misi 2 dari RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam misi 2 dalam RPJMD terdapat tujuan untuk Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diikuti dengan sasaran yang pertama,yaitu meningkatnya peserta KB aktif. Terdapat 3 Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu :

- a. Program Pengendalian Penduduk
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Tujuan kedua dari misi tersebut adalah Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan tersebut diikuti oleh 4 sasaran, yaitu : (1). Meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan , (2). Meningkatnya usia harapan hidup perempuan, (3). Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja , (4). Terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan. Untuk

mewujudkan tujuTerdapat 4 Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu :

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- d. Program Perlindungan Khusus Anak

Selanjutnya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati mengemban Misi 3 dari RPJMD yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati adalah Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. Strateginya adalah :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- d. Program Penanganan Bencana
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
VISI	“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK		
Misi 2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan		
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		Sejahtera (KS)	Keluarga
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan	Meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya usia harapan hidup perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Misi 3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan		
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

6. Program Untuk Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Pati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah : (9/2016). Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 99), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati mengampu tiga urusan, yaitu : sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pencapaian target kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati selama 5 (lima) tahun dan pencapaian target penerapan SPM Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya implementasinya terintegrasi ke dalam tugas pokok fungsi Unit Kerja Eselon III, sebagai berikut:

a. Urusan Sosial :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial, dengan fokus kegiatan :
 - a) Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil(KAT);
 - b) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten / kota.
- 2) Program Rehabilitasi Sosial, dengan fokus kegiatan :
 - a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan fokus kegiatan :
 - a) Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota.

- 4) Program Penanganan Bencana, dengan fokus kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten / kota.
- 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan fokus kegiatan :
 - a) Pemeliharaan taman makam pahlawan kabupaten / kota.
- b) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak meliputi :
 - 1) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan fokus kegiatan :
 - a) Pelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten / kota;
 - b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota.
 - 2) Program Perlindungan Perempuan, dengan fokus kegiatan :
 - a) Penyajian layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten / kota.
 - 3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dengan fokus kegiatan :
 - a) Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten / kota
 - 4) Program Perlindungan Khusus Anak, dengan fokus kegiatan :
 - a) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten / kota.
- c) Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - 1) Program Pengendalian Penduduk, dengan fokus kegiatan :
 - a) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten / kota.
 - 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan fokus kegiatan :
 - a) Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local;

- b) Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB);
 - c) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan KB di daerah kabupaten / kota
 - d) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan fokus kegiatan :
- a) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

7. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Pati merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Untuk mencapai perencanaan yang komprehensif maka strategi dan arah kebijakan

pembangunan kewilayahan disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah Kabupaten Pati akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu.

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Dalam rencana kinerja Tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati, sasaran , indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	3,45
Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi social	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,55
Meningkatnya Kesetaraan Kualitas Penduduk Laki-laki dan Perempuan	Penurunan kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan	0,96
	Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan	1,020
	Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja	1,015
Meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,95
Meningkatnya usia harapan hidup perempuan	Angka usia harapan hidup perempuan	78,35
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	53,50
Terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Status Kesehatan Dan Gizi Masyarakat	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera	55
Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga Melalui Program KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	83,25

C. Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja Tahun 2022

Dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati tahun 2021 telah dirumuskan indikator kinerja yang akan direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan serta anggaran yang direncanakan. Untuk lebih lengkapnya informasi tersebut termuat dalam tabel tentang Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 7,604,857,950.00	APBD KAB
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 5,293,397,000.00	APBD KAB
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 685,749,700.00	APBD KAB
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 10,000,000.00	APBD KAB
5	Program Penanganan Bencana	Rp 4,750,000.00	APBD KAB
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp1,108,775.00	APBD KAB
7	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 75,025,900.00	APBD KAB
8	Program Perlindungan Perempuan	Rp 38,389,00000	APBD KAB
9	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp 32,314,000.00	APBD KAB
10	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 141,855950.00	APBD KAB
11	Program Pengendalian Penduduk	Rp 310,773,000.00	APBD KAB dan APBN (DAK BKKBN)
12	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp 6,311,197,325.00	APBD KAB dan APBN (DAK BKKBN)
13	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp 5,466,831,000.00	APBD KAB dan APBN (DAK BKKBN)
Jumlah		Rp 25,976,250,000.00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambatan / kendala dan permasalahan.

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Hingga akhir tahun 2022, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

Tujuan 1 : Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sebuah sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Parameter	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	3,45 %	$\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	7,21	5,49 %	7,97 %
Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0,55 %	$\frac{\text{PMKS yang memperoleh Bansos}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	3,47	8,21 %	7,57 %

Tujuan II : Meningkatnya Kesenjangan Kualitas Penduduk Laki – laki dan Perempuan

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan Lima sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Parameter	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan	1. Penurunan Kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan	0,96	Angka rata-rata lama sekolah perempuan _____		0,88	0,859
			Angka rata-rata lama sekolah laki-laki			
	2. Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan	1,020	Angka usia harapan hidup perempuan _____			
			Angka usia harapan hidup laki-laki		1,051	1,051
	3. Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja	1,015	Angka angkatan kerja perempuan _____		0,721	0,722
			Angka angkatan kerja laki-laki			
Meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,95	Rata-rata lama sekolah perempuan		7,13	6,91
Meningkatnya usia harapan hidup perempuan	Angka usia harapan hidup perempuan	78,35	Usia Harapan Hidup Perempuan		78,10	78,01

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	53,5	$\frac{\text{Angka angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah Penduduk usia kerja}} \times 100\%$	57,88	57,58	52,50 %
Terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan	100	$\frac{\text{Jumlah kasus terlayani}}{\text{Jumlah kasus terlapor}} \times 100\%$	100 %	100 %	100 %

Tujuan III dan IV : Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dan Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Untuk Mendukung Kesehatan Masyarakat.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan tigasasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Parameter	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Presentase peningkatan keluarga sejahtera	55	$\frac{\text{Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera}}{\text{Jumlah Seluruh Keluarga}} \times 100 \%$	59,92	59,66	43,40 %
Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB	Contraceptive Prevalence rate (CPR)	83,25	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB aktif}}{\text{Jimlah PUS}} \times 100 \%$	67,02	66,27	68,05 %

B. Analisis Dan Evaluasi Kinerja

1. Sasaran I

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022 (%)	Capaian Tahun 2021 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan social	Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	3,45	7,21	5,49	7,97

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1 yaitu Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, dari indikator kinerja Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai tolak ukurnya pencapaian kinerja sasaran-1 Tahun 2022 mengalami kenaikan apabila di bandingkan dengan tahun 2021, dan belum memenuhi target. Adapun kendala – kendala antara lain :

- a. Adanya pandemi corona sehingga berpengaruh terhadap jumlah DTKS
 - b. Adanya inflasi yang juga menyebabkan kenaikan jumlah DTKS
- Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Pemberian usulan bantuan baik dari APBN maupun APBD
 - b. Perbaikan data DTKS di tingkat desa

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Pemberian pemberdayaan pada masyarakat dengan pelatihan (KUBE) dan pendataan KPM yang mempunyai usaha yang berusia produktif akan mendapatkan stimulan dari APBN
 - b. Meningkatkan kualitas SDM operator desa untuk perbaikan data
- Adapun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan tahun 2022, pada sasaran 1.1 telah mencapai 7,21 % Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 1 belum terpenuhi dari target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran II

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022 %	Realisasi Tahun 2021 %	Realisasi Tahun 2022 %
Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi social	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0,55	3,47	8,21	7,57

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dari indikator kinerja PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan. Walaupun ada peningkatan tetapi masih mengalami hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 2 , diantaranya adalah :

- a. Jumlah kuota sangat terbatas
- b. Verval pada tingkat desa yang belum maksimal dan berjalan lambat karea SDM dan atau fasilitas belum memadai

Pencapaian kinerja sasaran 2 Tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan tetapi presentase mengalami kemunduran dari tahun sebelumnya, dan berdasarkan banyaknya PMKS yang memperoleh bantuan meningkat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah PMKS di Tahun 2022. Terjadinya penurunan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Berkurangnya jumlah bantuan;
- b. Berkoordinasi dengan kecamatan dan desa dan memberikan pelatihan kepada operator.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan penambahan kuota;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dan desa dan memberikan pelatihan kepada operator.

Adapun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan tahun 2022, pada sasaran 2 sejumlah 0,45 % dan telah berhasil tercapai sejumlah 3,47 %. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 2 melebihi dari target yang telah ditetapkan

3. Sasaran III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan	1. Penurunan Kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan	0,96		0,88	0,859
	2. Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan	1,020		1,051	1,051
	3. Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja	1,015		0,721	0,722

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 3 yaitu Meningkatkan kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan dari indikator kinerja Penurunan Kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan ,Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan serta Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja Tahun 2022 belum diketahui karena masih menunggu rilis dari BPS.

4. Sasaran IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,95		7,13	6,91

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 4 yaitu Meningkatkan rata-rata lama sekolah perempuan, dari indikator kinerja Angka rata-rata lama sekolah perempuan pada Tahun 2021 sebesar 7,13 dan di Tahun 2022 belum diketahui karena masih menunggu rilis dari BPS.

5. Sasaran V

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022 (Tahun)	Capaian Tahun 2021 (Tahun)	Capaian Tahun 2020 (Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya usia harapan hidup perempuan	Angka usia harapan hidup perempuan	78,35		78,10	78,01

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 5 yaitu Meningkatnya usia harapan hidup perempuan, dari indikator kinerja Angka usia harapan hidup perempuan di Kabupaten Pati pada Tahun 2021 tercapai 78,10 dan terjadi peningkatan Tahun 2022 belum diketahui karena masih menunggu rilis dari BPS.

6. Sasaran VI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022 (%)	Capaian Tahun 2021 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	55,5	57,88	57,58	42,11

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -6 yaitu Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dari indikator kinerja Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja data belum ada. Sementara untuk perempuan sebagai partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Kabupaten Pati Tahun 2021 sebesar 57,58 % dan meningkat di Tahun 2022 tercapai 57,88.

7. Sasaran VII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022 (%)	Capaian Tahun 2021 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -7 yaitu Terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan, dari indikator kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -7 , diantaranya adalah :

- a. Kurangnya petugas psikolog, fultimer, mediator dan hukum

Pencapaian kinerja sasaran -7 Tahun 2022 sesungguhnya terjadi kestabilan apabila di bandingkan dengan tahun 2021. Terjadinya kestabilan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Korban kekerasan anak dan perempuan harus dan wajib ditangani

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan korban
- b. Pendampingan korban
- c. Pendampingan psikologis, agama, rumah aman, dll
- d. Memaksimalkan fasilitas dan SDM yang ada.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Pelayanan akan lebih ditingkatkan

Adapun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan Tahun 2020, pada sasaran -7 telah mencapai 100%. Hal ini berarti tercapai terhadap capaian sasaran -7 sesuai dari target yang telah ditetapkan.

8. Sasaran VIII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022 (%)	Capaian Tahun 2021 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya status dan kesehatan dan gizi masyarakat	Presentase peningkatan keluarga sejahtera	55	59,92	59,66	43,40

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -8 yaitu Meningkatkan status dan kesehatan dan gizi masyarakat, dari indikator kinerja Presentase peningkatan keluarga sejahtera sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja sudah tercapai dari target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan dari capaian Tahun 2021.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -8 , diantaranya adalah :

- a. Semakin berkurangnya petugas lapangan
- b. Adanya kenaikan harga BBM.

Pencapaian kinerja sasaran -8 Tahun 2022 telah melampaui target tetapi mengalami penurunan apabila di bandingkan dengan tahun 2011. Terjadinya penuruan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat rendah
- b. Adanya kenaikan harga BBM.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kelompok UPPKS
- b. Mengoptimalkan pertemuan dengan kader

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Penanggulangan stunting
- b. Penungkatan keluarga sejahtera

Adapaun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022, pada sasaran -8 tercapai 59,92 Hal ini berarti terhadap capaian sasaran -8 sudah tercapai dari target yang telah ditetapkan.

9. Sasaran IX

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022 (%)	Capaian Tahun 2021(%)	Capaian Tahun 2020(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB	Contraceptive Prevalence rate (CPR)	83,25	67,02	66,28	68,05

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -9 yaitu Meningkatkan status kesehatan keluarga melalui program KB, dari indikator kinerja Contraceptive Prevalence rate (CPR) sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai kurang dari target yang telah ditetapkan. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -9 , diantaranya adalah :

- a. Target Renstra Kabupaten terlalu tinggi, sementara Target dari BKKBN untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 64,76 %

Pencapaian kinerja sasaran -9 Tahun 2022 mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2021. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

- a. PUS yang ikut KB lebih banyak karena kebutuhan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. KIE, Motivasi kepada PUS yang belum ber-KB

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Menurunkan Unmetneed (PUS yang seharusnya ber-KB tetapi karena alasan Tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda untuk mengikuti KB)

Adapun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022, pada sasaran -9 adalah 83,25% dan tercapai 67,02. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran -9 kurang dari target yang telah ditetapkan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.untuk mewujudkannya perlu adanya laporang realisasi anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Untuk mempermudah laporan realisasi anggaran Tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut :

Table 3.1
Realisasi Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEBIATAN	TARGET		REALISASI	
	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
1	2	3	4	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.604.857.950	100%	6.535.577.859	100%
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	32.802.900	100%	31.817.750	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.750.000	5 dokumen	13.162.550	5 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.052.900	26 laporan	18.655.200	26 laporan
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.158.689.250	100%	2.817.242.501	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.142.655.000	12 bulan	2.801.292.501	12 bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	8.534.250	2 laporan	8.450.000	2 laporan
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	297.067.500	100%	282.621.780	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.360.350	52 buah	1.359.600	52 buah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.010.200	4292 jenis	80.112.500	4292 jenis
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	1087 cetak	3.762.000	1087 cetak

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI	
	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
1	2	3	4	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	101.521.200	360 eksemplar	99.316.195	360 eksemplar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.175.750	500 notulen rapat	98.071.485	500 notulen rapat
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	807.837.900	100%	765.414.478	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	9 surat	1.971.200	9 surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	36 rekening	52.358.859	36 rekening
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.350.000	11 unit	5.000.000	11 unit
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	733.987.900	50 jenis	706.084.419	50 jenis
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	3.308.460.400	100%	2.638.481.350	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	72.831.400	107 unit	50.689.150	107 unit
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.235.629.000	1759 unit	2.587.792.200	1759 unit
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.995.005.475		5.449.304.485	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.293.397.000	1.7%	4.798.639.010	7.58%
<i>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</i>	4.942.897.000	1.7%	4.452.939.010	7.58%
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	4.942.897.000	2250	4.452.939.010	2.250,00
<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</i>	350.500.000	2.6	345.700.000	2.6
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	350.500.000	51	345.700.000	52,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	685.749.700	0.45%	634.929.700	1.34%
<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	685.749.700	2,6	634.929.700	2,6
Penyediaan Alat Bantu	620.749.900	200 orang	583.074.900	200 orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	54.999.900	50 orang	47.594.900	50 orang

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI	
	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
1	2	3	4	
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	9.999.900	25 orang	4.259.900	25 orang
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10.000.000	1.7%	9.877.000	7.8%
<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	10.000.000	100.000 orang	9.877.000	100.000 orang
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	10.000.000	100.000 orang	9.877.000	100.000 orang
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.750.000	2.6	4.750.000	2.6
<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	4.750.000	50 laporan	4.750.000	50 laporan
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	4.750.000	30 orang	4.750.000	30 orang
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.108.775	100%	1.108.775	1.005
<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</i>	1.108.775	1 unit	1.108.775	1 unit
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	1.108.775	1 dokumen	1.108.775	1 dokumen
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	287.585.250		278.349.250	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	75.025.900	61%	66.963.400	61%
<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	34.130.000	51 lembaga	26.163.500	51 lembaga
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	34.130.000	51 OPD	26.163.500	51 OPD
<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan</i>	40.895.900	22.5 % 38 %	40.799.900	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI	
	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
1	2	3	4	
<i>Kabupaten/ Kota</i>				
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	40.895.900	114 orang	40.799.900	114 orang
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	38.389.000	100%	37.939.000	100%
<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	38.389.000	50 toma 20 korban	37.939.000	50 toma 20 korban
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	38.389.000	125 orang	37.939.000	125 orang
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	32.314.400	100%	32.314.400	100%
<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ kota</i>	32.314.400	92%	32.314.400	92%
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	12.315.000	250 anak	12.315.000	250 anak
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	19.999.400	50 kali	19.999.400	50 kali
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	141.855.950	100%	141.132.450	100%
<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>	141.855.950	50 Toma 20 Toga	141.132.450	50 Toma 20 Toga
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	141.855.950	11 Kie	141.132.450	11 Kie
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.088.801.325		10.985.600.019	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI	
	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
1	2	3	4	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	310.773.000	40 kelompok	287.026.719	40 kelompok
<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	310.773.000	797 anggota	287.026.719	207 anggota
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	6.275.000	21 kecamatan	5.725.000	21 kecamatan
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	143.703.000	7678 RT	123.307.569	7678 RT
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	160.795.000	21 Balai penyuluh KB	157.994.150	21 Balai penyuluh KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.311.197.325	83.25%	6.243.376.300	67.02%
<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	1.902.948.325	6%	1.878.140.000	8.42%
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	39.587.825	21 gerak	33.375.000	21 gerak
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	28.800.000	1 Opd KB	28.800.000	1 Opd KB
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	17.026.000	21 kecamatan	16.395.000	21 kecamatan
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	66.552.500	1 Opd KB	66.364.000	1 Opd KB
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	881.832.000	21 kecamatan	881.832.000	21 kecamatan
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	850.500.000	21 kecamatan	832.724.000	21 kecamatan
Pengendalian Program KKBPK	18.650.000	1 Opd KB	18.650.000	1 Opd KB
<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)</i>	1.948.800.000	750 peserta baru	1.948.800.000	750 peserta baru
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.948.800.000	406 PPKBD	1.948.800.000	406 PPKBD
<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah</i>	1.510.699.000	2.5%	1.468.643.300	2.5%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI	
	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
1	2	3	4	
<i>Kabupaten/ Kota</i>				
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.191.000	21 gerak	19.233.000	21 gerak
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	751.258.000	358 akseptor	732.412.300	358 akseptor
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	705.000.000	23 unit	698.348.000	23 unit
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.250.000	29 faskes	18.650.000	29 faskes
<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	948.750.000	1 kegiatan	947.793.000	1 kegiatan
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	948.750.000	52 kampung KB	947.793.000	55 Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.466.831.000	797 anggota	4.455.197.000	332 anggota
<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	5.445.673.000	51.5%	4.434.039.000	52%
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	23.773.000	50 kelompok	23.773.000	50 kelompok
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	378.000.000	29 unit	356.000.000	29 unit

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEBIATAN	TARGET		REALISASI	
	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
1	2	3	4	
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.043.900.000	1086 orang	4.054.266.000	1086 orang
<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	21.158.000	86%	21.158.000	86%
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.833.000	21 kelompok	6.833.000	21 kelompok
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	14.325.000	50 peserta	14.325.000	50 peserta
Jumlah	25.976.250.000		23.248.831.613	

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Secara umum pelaksanaan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati tetap mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pati. Setelah Penetapan Visi dan Misi tersebut, maka langkah selanjutnya dibuat tujuan dan sasaran yang dituangkan kedalam beberapa program. Kemudian program-program tersebut dijabarkan kedalam beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2022 (Dua ribu dua puluh dua).

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori "Baik". Hal tersebut secara umum disebabkan oleh (didukung dengan data sebagai berikut) :

1. Urusan Sosial
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

B. Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya pandemi corona sehingga berpengaruh terhadap jumlah DTKS
2. Adanya inflasi yang juga menyebabkan kenaikan jumlah DTKS
3. Jumlah kuota sangat terbatas
4. Verval pada tingkat desa yang belum maksimal dan berjalan lambat karea SDM dan atau fasilitas belum memadai
5. Kurangnya petugas psikolog, fultimer, mediator dan hukum
6. Semakin berkurangnya petugas lapangan

C. Strategi Pemecahan Masalah

Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut dan untuk memaksimalkan kinerja yaitu :

1. Pemberian pemberdayaan pada masyarakat dengan pelatihan (KUBE) dan pendataan KPM yang mempunyai usaha yang berusia produktif akan mendapatkan stimulan dari APBN
2. Meningkatkan kualitas SDM operator desa untuk perbaikan data
3. Mengajukan permohonan penambahan kuota;
4. Meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dan desa dan memberikan pelatihan kepada operator.
5. Memaksimalkan fasilitas dan SDM yang ada
6. Mengoptimalkan kelompok UPPKS;
7. Mengoptimalkan pertemuan dengan kader.